



**Pedoman Direksi PT KB Finansia Multi Finance
("Pedoman Direksi ")**

**Board of Directors Charter PT KB Finansia Multi Finance
("BOD Charter")**

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Bab 1 Pengantar dan Ketentuan Umum

Pasal 1 Pedoman Direksi PT KB Finasia Multi Finance ("**Perusahaan**") menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Direksi, yaitu:

- Peran dan Akuntabilitas
- Struktur dan Keanggotaan
- Tugas dan Tanggung Jawab
- Pembentukan Komite
- Wewenang dan Keputusan
- Transparansi
- Etika Kerja
- Rapat dan Pelaksanaannya
- Larangan
- Masa Jabatan
- Pelaporan
- Mekanisme Evaluasi Kinerja
- Periode Reviu Pedoman

Pedoman Direksi ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar ("**AD**") Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta *best practice* yang mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Pasal 2 Pengertian

1. **Direksi** adalah suatu organ Perusahaan yang menjalankan fungsi kepengurusan dan bertindak sesuai dengan AD Perusahaan serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, Pedoman ini disusun berdasarkan AD Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta *best practice* yang mengikat bagi setiap anggota Direksi.
2. **Bebutan Kepentingan** adalah tindakan dan/atau adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan

Legal Standing

1. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.
2. Financial Services Authority Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions.

Chapter 1 Introduction and General Provision

Article 1 The BOD Charter of PT KB Finasia Multi Finance (**the "Company"**) outlines several important aspects with regard to the Board of Directors ("**BOD**"), namely:

- Role and Accountability
- Structure and Membership
- Duties and Responsibilities
- Establishment of Committee;
- Authority and Decision;
- Transparency;
- Work Ethics;
- Meeting and Proceeding;
- Prohibition
- Term of Office;
- Reporting
- Performance Evaluation Mechanism
- Charter Review Period

The BOD Charter is prepared based on the Company's Articles of Association ("**AOA**"), applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOD.

Article 2 Definition

1. **The Board of Directors** is an organ of the Company that carries out the management function and acts in accordance with the Company's AoA and applicable rules and regulations. Therefore, this Charter is prepared based on the Company's AoA, applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOD.
2. **Conflict of Interest** is an action and/or difference between the economic interests of the company and the personal economic

kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat berpotensi merugikan perusahaan dan/atau mengurangi keuntungan perusahaan dan/atau merusak kredibilitas perusahaan. Segala tindakan yang dimaksud dapat merujuk pada ketentuan internal Perusahaan.

Pasal 3 Pedoman Direksi ini wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

Bab 2 Peran dan Akuntabilitas

Pasal 4 Peran Direksi Perusahaan adalah:

- a. Mengarahkan, memimpin, dan menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
- b. Melaksanakan dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan.

Pasal 5 Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") atas tugas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ("**AD**") Perusahaan.

Bab 3 Struktur dan Keanggotaan

Pasal 6 Jumlah anggota Direksi paling sedikit 4 (empat) anggota sampai maksimum 10 (sepuluh) anggota Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama;
- b. Wakil Direktur Utama; dan
- c. 8 (delapan) Direktur.

Pasal 7 Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 8 Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 9 Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

interests of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that can potentially harm the company and/or reduce the company's profits and/or damage the company's credibility. All actions referred to may refer to the Company's internal provisions.

Article 3 This BOD Charter shall be made available in the Company's website.

Chapter 2 Role and Accountability

Article 4 The roles of the BOD are:

- a. Direct, lead, and carry out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company.
- b. Implement and ensure the execution of good corporate governance in the business activities and operations of the Company.

Article 5 BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for carrying out its management function for the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives as set out in the Company's Articles of Association ("**AoA**").

Chapter 3 Structure and Membership

Article 6 The number of BOD members is at least 4 (four) members up to a maximum of 10 (ten) members of Directors with the following composition:

- a. President Director;
- b. Vice President Director; and
- c. 8 (eight) Directors.

Article 7 All members of the BOD must reside in Indonesia.

Article 8 The Company must have at least 50% of the members of the BOD who are Indonesian citizens.

Article 9 A member of the BOD is an individual who meets the requirements below upon appointment and during his/her tenure:

- a. competent in performing legal action;
- b. Has good character, morals and integrity, at least shown by an attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal act within a

melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:

- i) tindak pidana di sektor keuangan atau merugikan negara yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat;
 - ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 terakhir sebelum dicalonkan.
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.

certain period of time before being nominated, including:

- i) a criminal act in the financial services sector or are detrimental to the state whose sentence has been completed within the last 20 (twenty) years prior to being nominated and during his/her tenure;
 - ii) criminal acts, namely criminal acts listed in the Criminal Code (KUHP) and/or similar to the Criminal Code abroad with a threat of imprisonment of 1 (one) year or more whose sentence has been completed within 10 (ten) years prior to being nominated; and/or
 - iii) other crimes with a threat of imprisonment of 1 (one) year or more, including corruption, money laundering, narcotics/psychotropic, smuggling, customs, excise, human trafficking, illicit weapons trafficking, terrorism, counterfeiting of money, in the field of taxation, in the forestry sector, in the environmental sector, and in the marine and fishery sector, whose sentences have been completed within the last 20 years prior to being nominated.
- c. have never been declared bankrupt or been a member of a BOD or Board of Commissioners ("**BOC**") that is found at fault in causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to his/her appointment and during his/her tenure.
- d. have never been a member of a BOD and/or a BOC which during its tenure: (a) has failed to hold an annual GMS, (b) had the accountability report as a member of the BOD and/or a member of BOC rejected by the GMS, or failed to submit my accountability report as a member of the BOD and/or BOC to the GMS, and (c) caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Services Authority ("**FSA**") to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the FSA within 5 (five) years prior to his/her appointment and during his/her tenure.

- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - f. memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
 - g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - h. memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan serta mampu berkomunikasi dengan baik. Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
 - i. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.
 - j. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
 - k. mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi.
 - l. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
 - m. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
 - n. bukan pegawai atau pejabat aktif OJK.
 - o. bukan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan.
- e. has a commitment to comply with laws and regulations.
 - f. has a commitment to the development of a healthy company.
 - g. does not have bad credit and/or financing.
 - h. possesses the capability, knowledge and/or expertise in the fields required by the Company and shall be able to communicate well. All members of the Company's BOD must have knowledge relevant to their position.
 - i. able to act in good faith, honest and professional
 - j. able to act in the interests of the Company and/or other stakeholders.
 - k. prioritizing the interests of the Company and/or other stakeholders over personal interests.
 - l. able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and debtors, creditors, and/or other stakeholders.
 - m. able to avoid abuse of authority to obtain improper personal gain or cause harm to the Company.
 - n. not an active employee or official of the FSA.
 - o. not an employee or official of FSA if the person concerned has stopped working from FSA for less than 6 (six) months. Not an active employee or official of FSA.

Pasal 10 Pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Direksi dan disampaikan serta didokumentasikan oleh Perusahaan.

Pasal 11 Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai berikut ini:

- a. sebagai anggota Direksi, dan/atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain;
- b. sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain;
- c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau

Article 10 The fulfillment of the requirements as referred to in Article 9 shall be set forth in a statement letter made and signed by the candidate for the BOD and submitted and documented by the Company.

Article 11 Members of the BOD are prohibited from holding concurrent positions as the below following:

- a. as a member of the BOD and/or executive officer in other companies and/or institutions;
- b. as a member of the BOC in more than 2 (two) companies and/or other institutions;
- c. in another position that may give rise to a Conflict of Interest in carrying out duties as a member of the BOD; and/or

d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain;
- b. jabatan lain termasuk jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memastikan rangkap jabatan tersebut tidak akan menimbulkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan sebagai anggota Direksi;
- c. menjabat sebagai komite dimana mereka juga menjabat sebagai Dewan Komisaris di paling banyak 2 perusahaan lainnya termasuk Perusahaan, dengan ketentuan menjabat maksimal 5 (lima) komite.

Pasal 13 Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi:

- a. Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perusahaan pada perusahaan anak, yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perusahaan;
- b. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi;
- c. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi Dewan Komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan OJK; dan/atau
- d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba;

Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Pasal 14 Pelaksanaan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:

- a. Pasal 13. (a) wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; dan/atau
- b. Pasal 13. (d) dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

d. in other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.

Article 12 Members of the BOD may hold concurrent positions as follows:

- a. as a member of the board of commissioners in a maximum of 2 (two) companies and/or other institutions;
- b. In other positions, including other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, provided that such concurrent position will not create a Conflict of Interest in carrying out their duties as a member of the Board of Directors;
- c. serve as a committee where they also serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 2 other companies including the Company, with the provision that they serve on a maximum of 5 (five) committees.

Article 13 Not included concurrent positions if a member of the BOD:

- a. Responsible for supervision of the Company's investment in its subsidiaries, who performs functional duties as a member of the BOC of subsidiaries controlled by the Company;
- b. is an association administrator who carries out functional duties as a member of the BOC in a subsidiary controlled by the association;
- c. is an association administrator who carries out functional duties as a BOC in an institution based on FSA appointment; and/or
- d. holding positions in non-profit organizations or institutions;

Including membership in committees in certain fields outside the Company, as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting the implementation of their duties and authority as a member of the BOD.

Article 14 Implementation of the duties of members of the BOD as referred to in:

- a. Article 13. (a) must obtain approval from the BOC; and/or
- b. Article 13. (d) is reported to the BOC.

Pasal 15 Anggota Direksi yang akan menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13.(a) dan/atau (d), wajib membuat pernyataan untuk:

- a. Menjaga integritas;
- b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
- c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan/ atau menyebabkan Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Direksi.

Pasal 16 Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direksi. Anggota Direksi wajib lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak lulus maka anggota tersebut tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Selanjutnya, anggota Direksi tentunya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan terkait uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 17

1. Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
2. Direktur utama bukan merupakan pemegang saham perseorangan dalam Perusahaan yang sama dan/atau memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham perseorangan dalam Perusahaan yang sama.
3. Pembidangan tugas untuk setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 18

1. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, seperti latar belakang karier, pengalaman, riwayat pendidikan, dan gender, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Article 15 Members of the BOD who will occupy the positions as referred to in Article 13.(a) and/or (d), are required to make a statement to:

- a. Maintain integrity;
- b. Avoid any form of conflict of interest; and
- c. Avoid actions that may harm the Company and/or cause the Company to violate the principle of prudence, during his/her tenure as a member of the BOD.

Article 16 Members of the BOD who are involved in financial crimes shall resign from their positions as the BOD. Members of the BOD must pass the fit and proper test in accordance with applicable regulations, if he/she does not pass the fit and proper test, then he/she cannot be appointed as a member of BOD. Furthermore, members of the BOD must of course meet the standards in accordance with the provisions related to the fit and proper test set by the FSA.

Article 17

1. The BOD is led by the President Director.
2. President Director is not an individual shareholder in the same Company and/or has family ties up to the second degree, either horizontally or vertically, with individual shareholders in the same Company.
3. The duties of each member of the BOD shall be determined by the GMS and such authority may be delegated to the BOC by the GMS.

Article 18

1. Any proposal for appointment, dismissal, and/or replacement of members of the BOD to the GMS, shall observe recommendation from the BOC or a Nomination and Remuneration Committee.
2. The appointment and/or replacement of members of the BOD prioritize professional composition, independence, competency suitability, and regard to diversity, such as career background, experience, educational history, and gender, which are needed appropriately in carrying out the duties and responsibilities of the BOD.

Pasal 19 Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang keuangan yang dapat membantu tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 20 Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21 Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Bab 4 Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 22 Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan, untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam AD. Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Direksi dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali apabila terdapat hal mendesak yang wajib diselesaikan.

Pasal 23 Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 Direksi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, AD, dan peraturan internal Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 25 Direksi wajib memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitor, kreditor, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, AD, dan/atau keputusan RUPS.

Pasal 26 Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 27 Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perusahaan.

Article 19 The majority of members of the BOD must have at least 5 (five) years of experience in financial sectors that could assist his/her duties and responsibilities in a professional way.

Article 20 Members of the BOD shall continue to improve their competencies through education and training.

Article 21 Members of BOD may be given salaries and allowances and/or their incomes, in which the amount shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and such authority may be delegated to the BOC.

Chapter 4 Duties and Responsibilities

Article 22 The BOD is fully responsible for the implementation of the Company's management, for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as set out in the AOA. In carrying out its work, the working hours of the BOD start from 08.00 WIB until 17.00 WIB, unless there are urgent matters that must be resolved.

Article 23 The BOD shall manage the Company in accordance with authorities and responsibilities as provided in the AoA of the Company and the prevailing laws and regulations.

Article 24 The BOD shall comply with the provisions of laws and regulations, the AOA, and internal regulations of the Company in performing its duties.

Article 25 The BOD shall ensure that the Company considers the interests of all parties, in particular the interests of debtors, creditors, and/or other Stakeholders in good faith and with prudential principles in accordance with the provisions of laws and regulations, AOA, and/or resolutions of the GMS.

Article 26 The BOD shall implement principles of good corporate governance in all the Company's business activities at all levels of the organization.

Article 27 The BOD shall be responsible for establishing short and long term strategic directions of the Company.

Pasal 28 Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Pasal 29 Direksi wajib menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perusahaan.

Pasal 30 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Pasal 31

1. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*), Direksi paling kurang membentuk fungsi-fungsi berikut: i) Audit Internal; ii) Manajemen Risiko; dan iii) Kepatuhan.
2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - b. memastikan kegiatan usaha Perusahaan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
3. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali Direktur Utama.

Pasal 32 Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.

Pasal 33 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 34 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD.

Pasal 35 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Article 28 The BOD is required to disclose to employees regarding the Company's strategic policies in the human resource area.

Article 29 The BOD must implement the Company's social responsibility program.

Article 30 The BOD shall follow up on the audit findings and recommendations from the Internal Auditor of the Company, external auditors, FSA, and/or other authorities.

Article 31

1. In order to implement the principles of good corporate governance, the BOD is required to form at least the following functions: i) Internal Audit; ii) Risk Management; and iii) Compliance.
2. Members of the BOD who are in charge of the compliance function have the least following duties and responsibilities:
 - a. formulate strategies to encourage the creation of a compliance culture;
 - b. ensure that the Company's business activities comply with all laws and regulations;
 - c. other tasks related to the implementation of compliance functions.
3. Members of the BOD in charge of the compliance function cannot be concurrently members of the BOD in charge of the financing, marketing and financial functions, except the President Director.

Article 32 The BOD shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the BOC and shall support the BOC in performing its roles as a supervisory body.

Article 33 The BOD shall be accountable for the implementation of its duties to shareholders through the GMS.

Article 34 The BOD shall organize annual GMS and other GMS as stipulated in laws and regulations and the AOA.

Article 35 The BOD shall provide relevant, accurate, and timely data and information to the BOC.

Pasal 36 Direksi wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif

Pasal 37 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perusahaan. Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.

Pasal 38 Direksi mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam AD Perusahaan.

Pasal 39 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
- b. mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
- c. sedang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Komisaris.

Pasal 40 Dalam hal terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Pasal 41 Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh AD Perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang

Article 36 The BOD shall ensure effective, precise, and prompt decision-making and be able to act independently, having no interests that may interfere with its ability to carry out its duties independently and objectively.

Article 37 The BOD is responsible for ensuring the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Company. The BOD must understand the type and level of risk that is inherent in the Company's business activities.

Article 38 The BOD shall represent Company's inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events, and bind Company with other parties with limitation and requirements as stated in the Company's AoA.

Article 39 A member of the BOD does not have the authority to represent the Company if:

- a. there is a litigation case between the Company and such a member of the BOD.
- b. has interest which conflicts with the interests of the Company.
- c. being temporarily dismissed from his position by the BOC.

Pasal 40 In the event that there is a conflict of interest as referred to above, those who are entitled to represent the Company are:

- a. members of the BOD who do not have a conflict of interest with the Company;
- b. the BOC, if all members of the BOD have conflict of interests with the Company; or
- c. other parties appointed by the GMS, if all members of the BOD and BOC have conflict of interest with the Company.

Article 41 The BOD is authorized to perform any other authorities granted by the Company's AoA and the prevailing laws and regulations.

Article 42 The segregation of duty and authority amongst BOD members is determined based on the resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determine, the segregation of duty and

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 5 Pembentukan Komite

Pasal 43 Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efisien, Direksi membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko;
- b. Komite Pengelolaan Asset & Liability; dan
- c. Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pasal 44 Direksi dapat membentuk komite baru dan/atau meniadakan komite yang sudah ada apabila diperlukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pasal 45 Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite dibawah Direksi setiap akhir tahun buku.

Bab 6 Kewenangan

Pasal 46 Direksi mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain dengan pembatasan dan syarat sebagaimana tercantum dalam AD Perusahaan.

Pasal 47

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
 - c. sedang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

authority of BOD members is determined based on the decision of the BOD in accordance with the applicable laws and regulations.

Chapter 5 Establishment of Committee

Article 43 In order to perform its duties effectively, the BOD form:

- a. Risk Management Committee;
- b. Asset & Liability Management Committee; dan
- c. Information Technology Steering Committee.

Article 44 The BOD can form a new committee and/or dismiss the existing committee if required in consideration to the prevailing regulation.

Article 45 The BOD is required to evaluate the performance of the committee under BOD at the end of each financial year.

Chapter 6 Authority

Article 46 The BOD shall represent Company's inside and outside the court of law with regards to all matters and in all events, and bind Company with other parties with limitations and requirements as stated in the Company's AoA.

Article 47

1. A member of the BOD does not have the authority to represent the Company if:
 - a. There is a litigation case between the Company and such members of the BOD.
 - b. has interest which conflicts with the interests of the Company.
 - c. being temporarily dismissed from his position by the BOC.
2. In the event that there is a conflict of interest as referred to above, those who are entitled to represent the Company are:
 - a. members of the BOD who do not have conflict of interest with the Company;
 - b. the BOC, if all members of the BOD have conflict of interests with the Company; or
 - c. other parties appointed by the GMS, if all members of the BOD and BOC have conflict of interest with the Company

Pasal 48 Direksi berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh AD Perusahaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49 Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 7 Keterbukaan

Pasal 50 Anggota Direksi wajib mengisi dan menyerahkan Pakta Integritas secara tahunan sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan mengenai Ketentuan Kode Etik Perusahaan.

Pasal 51 Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengenai:

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di Indonesia dan di luar negeri.
- b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan (termasuk grup Perusahaan).
- c. Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi di perusahaan lain.
- d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima

Bab 8 Etika Kerja

Pasal 52 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Pasal 53

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perusahaan.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara

Article 48 The BOD is authorized to perform any other authorities granted by the Company's AoA and the prevailing laws and regulations.

Article 49 The segregation of duty and authority amongst BOD members is determined based on the resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determine, the segregation of duty and authority of BOD members is determined based on the decision of the BOD in accordance with the applicable laws and regulations.

Chapter 7 Transparency

Article 50 Members of the BOD are required to fill out and submit an Integrity Pact on an annual basis in accordance with the Company's internal provisions regarding the provisions of the Company's Code of Ethics.

Article 51 Members of BOD shall disclose to the Company and included in the report on the implementation of Good Corporate Governance regarding:

- a. Shares ownership of 5% or more in the Company or in other companies, both domiciled in Indonesia and abroad.
- b. The financial and family relationship with the members of BOC, members of BOD, and/or shareholders of the Company (including the Company's group).
- c. Information regarding the concurrent positions of their Directors in other companies.
- d. Remuneration and perquisites received

Chapter 8 Work Ethics

Article 52 Each member of BOD shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and with prudence.

Article 53

1. Members of the BOD are prohibited from taking advantage of the Company for personal, family benefits, and/or benefits of other parties that may harm or put the Company at a disadvantage and/or harm its reputation.
2. Members of the BOD are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly

langsung maupun tidak langsung dari siapapun sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

3. Anggota Direksi Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54 Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Perusahaan.

Pasal 55 Anggota Direksi dilarang memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 56 Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Pasal 57 Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

Pasal 58 Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit, anggota komite pemantau risiko dan anggota komite remunerasi dan nominasi.

Pasal 59 Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk proyek bersifat khusus;
- b. berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
- c. dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Perusahaan; dan

or indirectly from anyone, which could influence decision-making related to the Company's business activities, other than remuneration and facilities determined based on the GMS decision.

3. Members of the Company's BOD are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly to other parties, to influence decision making related to the Company's business activities, in violation of the provisions of laws and regulations.

Article 54 Members of BOD shall be subject to the Company's Code of Ethics, prevailing laws and regulations, and the Company's internal policies.

Article 55 Members of the BOD are prohibited from fulfilling shareholders' requests related to the Company's operational activities other than those stipulated by resolution of the GMS.

Article 56 Members of the BOD are prohibited from granting general powers to other parties which result in the transfer of duties and functions of the BOD.

Article 57 Members of the BOD are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or for not revealing material facts so that the statements will not mislead the state of the Company at the time the statements are made.

Article 58 Members of the BOD are prohibited to serve as members of the audit committee, members of the risk monitoring committee and members of the remuneration and nomination committee.

Article 59 The BOD is prohibited from using individual advisors and/or professional services as experts or consultants unless they meet the following requirements:

- a. for special projects;
- b. based on a clear work contract;
- c. carried out by Independent Parties who have certain technical knowledge with adequate expertise qualification standards to work on special projects as referred to in letter a;
- d. carried out by parties who do not hold structural positions in the Company; and

e. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Perusahaan.

Bab 9 Rapat dan Pelaksanaannya

Pasal 60 Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh seluruh anggota Direksi.

Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 61 Direksi wajib menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 62 Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Pasal 63 Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan. Jangka waktu yang lebih singkat mengenai suatu Rapat Direksi dapat diberikan dengan merujuk ketentuan AD.

Pasal 64 Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai ketentuan-ketentuan pada AD Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 65 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 60 dan Pasal 61, bahan rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 66 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 67 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, tetapi ia tidak memiliki suara yang menentukan. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat

e. carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions of the Company.

Chapter 9 Meeting and Proceedings

Article 60 BOD shall convene BOD meetings periodically at least once a month or at any time if deemed necessary by all BOD members.

Members of the BOD must attend the BOD meetings, at least 50% (fifty percent) of the total BOD meeting in a year.

Article 61 The BOD shall convene regular joint meetings with BOC at least 1 (once) time in 3 (three) months.

Article 62 The BOD must schedule the meeting as referred to in Article 60 and Article 61 for the following year before the end of the financial year.

Article 63 The notice of the BOD meeting shall be either directly delivered to each member of the BOD or sent by registered mail against a proper proof of receipt at least 7 (seven) days before the meeting is convened. A shorter period of time notice on a BOD Meeting may be given with reference to the provisions of the AOA.

Article 64 Each strategic policy and decision shall be resolved in a BOD meeting with due regard to supervision following the duties and responsibilities of the BOC in accordance with the Company AoA provisions and prevailing laws and regulations.

Article 65 For scheduled meetings referred to Article 60 and Article 61 meeting materials are to be delivered to participants at the latest 5 (five) business days before the meetings are held.

Article 66 In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in Article 62, the meeting materials shall be submitted to the meeting participants at the latest before the meeting is held.

Article 67 The BOD meeting is chaired by the President Director, but he does not have a decisive vote at the meeting. In the event that the President

hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh pemegang saham pengendali sesuai dengan AD.

Pasal 68 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 69 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 anggota Direksi yang dipilih oleh pemegang saham pengendali dan 1 anggota Direksi yang dipilih oleh pemegang saham minoritas hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

Pasal 70 Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

Pasal 71 Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Pasal 72 Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.

Pasal 73 Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penggunaan teknologi teleconference, video conference atau melalui media elektronik lainnya dalam kondisi tertentu antara lain kondisi kahar (*force majeure*).

Pasal 74 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Director is unable to attend or is unable to prove it is not necessary to prove it to a third party, the BOD meeting will be chaired by a director elected by controlling shareholders in accordance with AoA.

Article 68 A member of the BOD can be represented at a BOD meeting only by other member of the BOD based on a power of attorney.

Article 69 BOD meeting is lawful and entitled to take legal and binding decisions if 2 BOD members elected by controlling shareholders and 1 BOD members elected by minority shareholders attended or represented in the meeting.

Article 70 Decision making in the BOD meeting is based on deliberation and consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 50% of the members of the BOD present at the meeting.

Article 71 Each member of the BOD in attendance is entitled to cast 1 vote and an additional 1 vote for other members he/she represents.

Article 72 Any member of the BOD in any manner whatsoever, either directly or indirectly, having personal interests in a transaction, contract or proposed contract to which the Company is a party shall state the nature of such interest in the BOD meeting and shall not be entitled to participate in voting regarding matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the BOD.

Article 73 BOD Meetings may be conducted through physical presence or via face-to-face interaction utilizing information technology such as teleconferences, video conference, or other electronic media under certain conditions, such as force majeure.

Article 74 Result of meetings as referred to in Article 60 shall be set out in minutes of meetings, signed by all members of the BOD present, and submitted to all members of the BOD.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 75 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Pasal 76 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 77 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 78 Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan 61 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Bab 10 Masa Jabatan

Pasal 79

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat ulang untuk periode yang sama, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perusahaan yang sehat;
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perusahaan;

Result of meetings as referred to in Article 61 shall be set out in minutes of meetings, signed by all members of the BOD and BOC present, and submitted to all members of the BOD and BOC.

Article 75 In the event that there are members of the BOD and/or members of the BOC who do not sign the results of the meeting as referred to in Article 74, the person concerned shall state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

Article 76 Dissenting opinions that occur in the BOD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting and the reasons for such differences in opinions stated.

Article 77 BOD may also make valid and binding decisions without holding a BOD meeting, provided that all members of the BOD have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such a manner shall have similar legal force as decisions taken legally at the BOD meeting.

Article 78 The presence of members of the BOD in the meetings as referred to in Articles 60 and 61 must be disclosed in the Company's annual report.

Chapter 10 Terms of Office

Article 79

1. Members of BOD shall be appointed by GMS for a term of office of 3 (three) years and may be reappointed for the same period, without prejudice to the right of the GMS to remove them at any time.
2. Dismissal or replacement of a member of the BOD before the term of office of a member of the BOD ends must take into account at least:
 - a. members of the BOD are deemed incompetent to carry out their duties and responsibilities in managing and implementing a healthy Company strategy;
 - b. The BOD is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment regarding the management of the Company;

- c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
- d. terdapat informasi bahwa anggota Direksi termasuk dalam pihak yang dilarang sebagai pihak utama.

Pasal 80 Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 81 Prosedur Pengunduran Diri Direksi yaitu:

1. Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Pengunduran diri dianggap diterima (bukan disetujui) oleh Perusahaan setelah permohonan dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi.
4. Ketentuan ini juga berlaku terhadap anggota Direksi yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya.

Pasal 82 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 83 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 84 Jika ada anggota Direksi yang diberhentikan secara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian tersebut.

Pasal 85 Dalam RUPS, anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri.

- c. The dismissal or replacement of members of the BOD has gone through applicable planning and mechanisms, which at least take into account the assessment of the remuneration and nomination committee and has been on the agenda at the GMS;
- d. There is information that members of the BOD are included in parties who are prohibited from being the main party.

Article 80 Members of the BOD may resign from office before his/her term ends.

Article 81 The Procedure for resignation of the BOD is as follows:

1. A member of the BOD who resigns shall submit a resignation request to the Company in writing at the latest 30 (thirty) days before the date of resignation.
2. Such resignation shall be considered has been received (not approved) by the Company after being discussed at the Nomination and Remuneration Committee.
3. The Company shall hold a GMS to decide on the resignation of the BOD member no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation of the BOD member.
4. This provision also applies to members of the BOD who submit their resignation from their position before their term of office.

Article 82 Members of the BOD may be temporarily dismissed by the BOC by stating the reasons.

Article 83 The temporary dismissal as referred to in Article 82 must be notified in writing to the member of the BOD concerned.

Article 84 If any member of the BOD is temporarily dismissed as referred to in Article 82, the BOC must convene a GMS within a period of no later than 90 (ninety) days to revoke or strengthen the decision on the dismissal.

Article 85 In the GMS, the member of the BOD is given the opportunity to submit his/her self-defense.

Pasal 86 Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 tidak berwenang untuk:

- a. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
- b. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 87 Pembatasan kewenangan pada Pasal 88 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara dikeluarkan oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
- b. Lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 84.

Bab 11 Pelaporan

Pasal 88 Laporan pertanggungjawaban Direksi mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS.

Pasal 89 Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 12 Mekanisme Evaluasi Kinerja

Pasal 90

1. Direksi melakukan evaluasi kinerja setiap tahun atas capaian Key Performance Indicator (KPI) yang telah disepakati sebelumnya.
2. Direksi melakukan evaluasi kinerja secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dinilai serta dievaluasi. Hasil evaluasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Hasil penilaian kinerja Direksi akan disampaikan kepada RUPS dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Bab 13 Lain-Lain

Article 86 Members of the BOD who are temporarily dismissed as mentioned in Article 82 are not authorized to:

- a. Carry out the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company; and
- b. Representing the Company inside and outside the court.

Article 87 The limitation of authority in Article 88 applies from the decision on temporary dismissal issued by the BOC until:

- a. There is a GMS decision that confirms or cancels the temporary suspension; or
- b. The lapse of time as referred to in Article 84.

Chapter 11 Reporting

Article 88 The BOD accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS.

Article 89 Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance to the prevailing laws and regulations.

Chapter 12 Performance Evaluation Mechanism

Article 90

1. The BOD conducts a performance evaluation every year on the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) that has been previously agreed.
2. The BOD conducts an independent performance evaluation which is then submitted to the Nomination and Remuneration Committee for assessment and evaluation. The results of the evaluation from the Nomination and Remuneration Committee are then submitted to the BOC.
3. The results of the performance assessment of the BOD will be submitted to the GMS in the Company's Annual Report.

Chapter 13 Others

Pasal 91 Kaji ulang atas Pedoman ini dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Direksi pada **26 Maret 2026**.

Article 91 Periodic review of this BOD Charter is to be conducted at least every 3 (three) years by considering the changes in the Company and/or regulations which are relevant to this Charter.

This Charter is effective upon approval by the BOD on **26 March 2026**.